

RENCANA STRATEGIS – KEMENTERIAN PERTANIAN – 2010-2014

PERMENTAN NO. : 15/Permentan/RC.110/1/2010

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014

- ABSTRAK : - Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 20 Tahun 2004., P.P. No. 20 Tahun 2004., Keppres. No. 84/P Tahun 2009., Inpres. No. 7 Tahun 1999., Perpres. No. 47 Tahun 2009., Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005.,
  - Renstra Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Pertanian;
    - a. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja setiap unit instansi di lingkup Kementerian Pertanian;
    - b. penyusunan rencana/program pembangunan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di Bidang Pertanian;
    - c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dengan di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
    - d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan di lungkup Kementerian Pertanian.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2010.